

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Eternal Life Protection

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Eternal Life Protection merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 100 tahun. Produk ini memiliki manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia selama masa asuransi, manfaat akhir kontrak, manfaat penebusan polis dan manfaat nilai tunai berjangka dengan berbagai pilihan masa pembayaran premi.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih dalam kondisi aktif.

Manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung tunduk pada ketentuan yang disebutkan di bawah ini:

Kondisi Ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Yang Dibayarkan Penanggung
Pemegang Polis <u>tidak mengambil</u> Manfaat Nilai Tunai Berjangka	100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis setelah dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
Pemegang Polis <u>mengambil</u> Manfaat Nilai Tunai Berjangka	Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangan sampai dengan Tertanggung Meninggal Dunia akan dibayarkan secara sekaligus dan ditambah: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau • 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 jika meninggal dunia karena kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.

Namun demikian, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini dan selanjutnya Polis berakhir.

Usia Tertanggung ketika meninggal dunia (ulang tahun terdekat)	Persentase dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun	40%
2 tahun	60%
3 tahun	80%
≥4 tahun	100%

2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka dan Polis aktif, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi Hutang (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai, Tertanggung masih hidup dan Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka maka Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Hutang (jika ada). Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Nilai Tunai tersebut.

4. Manfaat Nilai Tunai Berjangka

Pemegang Polis dapat mengajukan Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung, dengan ketentuan di bawah ini:

- a. Polis masih berlaku;
- b. Hanya untuk Pemegang Polis individu, bukan Badan Hukum;
- c. Pemegang Polis masih hidup dan telah mencapai usia 55 tahun;
- d. Maksimum usia Tertanggung saat pengajuan manfaat ini adalah 65 tahun;
- e. Masa Pembayaran Premi telah berakhir dan seluruh Premi telah dibayarkan oleh Pemegang Polis; dan
- f. Pemegang Polis tidak memiliki pinjaman Polis atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)

Atas persetujuan Penanggung, Nilai Tunai yang sudah terbentuk sampai dengan tanggal permintaan manfaat ini disetujui akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara bulanan sesuai dengan periode pembayaran yang dipilih, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Periode pembayaran yang dapat dipilih adalah 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.
- b. Besar Nilai Tunai Berjangka yang akan dibayarkan akan dihitung secara proporsional berdasarkan periode pembayaran yang dipilih dan akan dibayarkan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Mulai Berlakunya Polis setiap bulannya ke rekening Pemegang Polis yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen. Pembayaran Nilai Tunai Berjangka bulanan ini akan mengurangi akumulasi Nilai Tunai yang belum dibayarkan.
- c. Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan akan dikembangkan oleh Penanggung dimana tingkat bunga pengembangannya dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung. Tingkat bunga akan dievaluasi setiap tahun dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung.
- d. Tingkat bunga pengembangan Nilai Tunai Berjangka dihitung berdasarkan kinerja investasi atas akumulasi dana Nilai Tunai Berjangka setelah dikurangi bagian Perusahaan atas kinerja investasi tersebut.
- e. Pada akhir masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, akumulasi pengembangan Nilai Tunai Berjangka yang telah terbentuk akan dibayarkan secara sekaligus, dan selanjutnya Polis berakhir.
- f. Jika Pemegang Polis meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka termasuk akumulasi pengembangan akan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwalnya masing-masing ke rekening Pemegang Polis yang terakhir tercatat di Penanggung.
- g. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka Penanggung akan membayarkan kepada Penerima Manfaat secara sekaligus yaitu Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangannya hingga Tertanggung Meninggal Dunia ditambah:
 - 1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau
 - 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 jika meninggal dunia karena kecelakaan
 dan selanjutnya Polis berakhir.
- h. Selama Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan pemberhentian Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Penanggung. Atas persetujuan Penanggung maka Nilai Tunai Berjangka termasuk pengembangan sampai dengan tanggal persetujuan pemberhentian manfaat ini disetujui yang belum dibayarkan akan diberikan secara sekaligus, dan selanjutnya Polis berakhir.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Jiwa Seumur Hidup
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis
Usia Masuk	Pemegang Polis: minimum 18 tahun Tertanggung: 30 hari - 65 tahun Mengikuti ulang tahun terdekat Ketentuan Usia Masuk di atas hanya berlaku bagi Pemegang Polis Individu
Masa Asuransi	Hingga Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun

Masa Pembayaran Premi	<p>5 (lima), 8 (delapan) atau 12 (dua belas) tahun</p> <p>Dengan ketentuan Usia Masuk + Masa Pembayaran Premi ≤ 70 tahun sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Masa Pembayaran Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 hari – 58 tahun</td> <td>5 tahun, 8 tahun, 12 tahun</td> </tr> <tr> <td>59 – 62 tahun</td> <td>5 tahun, 8 tahun</td> </tr> <tr> <td>63 – 65 tahun</td> <td>5 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi	30 hari – 58 tahun	5 tahun, 8 tahun, 12 tahun	59 – 62 tahun	5 tahun, 8 tahun	63 – 65 tahun	5 tahun
Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi								
30 hari – 58 tahun	5 tahun, 8 tahun, 12 tahun								
59 – 62 tahun	5 tahun, 8 tahun								
63 – 65 tahun	5 tahun								
Mata Uang	Rupiah								
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan								
Penerima Manfaat	Perorangan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Polis sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung								
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan berlaku ketentuan sebagai berikut: Minimum: Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Maksimum : sesuai keputusan <i>underwriting</i>								
Asuransi Tambahan	Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)								

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbil jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

b. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan menjadi berakhir.

c. Risiko Klaim

Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi

Masa Tunggu (Waiting Period)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Tidak ada
Free-look period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan perubahan Polis atau mengajukan klaim
Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)	Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi yang jatuh tempo sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Polis dan Polis ini sudah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Nilai Tunai yang ada akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo sesuai metode yang ditentukan Pemegang Polis dalam SPAJ atau perubahannya sampai dengan Nilai Tunai tersebut habis. Untuk selanjutnya, maka Polis akan batal (<i>Lapsed</i>).
Pinjaman Polis	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.

KLAIM

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi). 2. Polis asli. 3. Akta kematian dari catatan sipil. 4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter. 5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. 6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 7. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku. 8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9. Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung. 10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungans atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan • Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis. 2. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing). 3. Polis asli. 4. Fotokopi buku tabungan.
------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengambilan Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis. 2. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing). 3. Fotokopi buku tabungan. • Apabila Pemegang Polis meninggal dunia pada saat pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka maka Tertanggung harus melengkapi dokumen Formulir Perubahan Polis. • Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung. • Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggung dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. • Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung. • Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan atau menolak untuk membayarkan Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat yang disebutkan pada ketentuan ini tidak dipenuhi.
--	--

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir terjadi;
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

Dalam hal Pemegang Polis mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka dan Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangan (jika ada) sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

CONTOH ILUSTRASI


Skenario 1:

Ibu Citra (35 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi sebesar Rp 25.960.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun dengan Uang Pertanggung sebesar Rp 1.000.000.000. Ibu Citra tetap hidup hingga akhir masa asuransi yaitu di usia 100 tahun dan Polis masih aktif, maka Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% Uang Pertanggung yaitu Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.



Skenario 2:

Ibu Citra (35 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi sebesar Rp 25.960.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000. Pada tahun Polis ke-4, Ibu Citra meninggal dunia karena sakit (yang tidak termasuk dalam Pengecualian Polis) dan Polis masih aktif, maka Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **100% Uang Pertanggungan** yaitu Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.



Skenario 3:

Bapak Rere (40 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi sebesar Rp 21.670.000 untuk Masa Pembayaran Premi 12 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000. Pada saat Bapak Rere berusia 60 tahun, ia memutuskan untuk mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka untuk periode 10 tahun. Maka Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang akan dibayarkan oleh Hanwha Life Insurance Indonesia adalah:


1. Nilai Tunai yang sudah terbentuk pada usia 60 tahun = $267.6625 \times Rp\ 1.000.000.000 / 1.000 = Rp\ 267.662.500$
 2. Manfaat Nilai Tunai Berjangka per bulan selama 10 tahun = $Rp\ 267.662.500 / 120 = Rp\ 2.230.521$
- Bapak Rere kemudian meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan ke-48 (usia 64 tahun) dalam masa pembayaran Nilai Tunai Berjangka (setelah mendapatkan pembayaran Nilai Tunai Berjangka ke-48) sehingga Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Hanwha Life Insurance Indonesia adalah sebesar Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan yaitu: $Rp\ 267.662.500 - (48 \times Rp\ 2.230.521) = Rp\ 160.597.492$ beserta pengembangan* sampai dengan Tertanggung Meninggal Dunia sebesar Rp Rp 15.351.501 ditambah 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.



*Asumsi Tingkat Bunga Pengembangan Nilai Tunai Berjangka menggunakan benchmark dari Tingkat Bunga Penjaminan LPS Bank Umum sebesar 1,75% (setelah dikurangi pajak dan bagian hasil investasi Perusahaan). Besar Tingkat Bunga Pengembangan Nilai Tunai Berjangka dapat berubah tergantung pada kinerja Investasi Penanggung.

Skenario 4:

Bapak Rere (40 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi sebesar Rp 21.670.000 untuk Masa Pembayaran Premi 12 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000. Pada saat Bapak Rere berusia 60 tahun, ia memutuskan untuk melakukan penebusan Polis. Maka Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar Nilai Tunai yang sudah terbentuk pada usia 60 tahun = $267.6625 \times Rp\ 1.000.000.000 / 1.000 = Rp\ 267.662.500$ dan selanjutnya Polis berakhir.



Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Eternal Life Protection. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Eternal Life Protection yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan, silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111